

DPRD MEDAN INGATKAN PENGADAAN BARANG BP2RD HARUS SESUAI BERKAS



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah (kanan) ketika memimpin rapat dengar pendapat bersama BP2RD Kota Medan, Selasa (13/9/2022). (ANTARA/ HO-Istimewa).

Medan (ANTARA) - DPRD Kota Medan menyebutkan bahwa **pengadaan barang** Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan harus sesuai berkas tertera dan sudah diterima legislatif. "Untuk itu, jika anggaran mau digeser, segera beritahu kami. Agar Komisi III mengetahui ada pengadaan yang berubah," terang Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Afif Abdillah di Medan, Selasa (13/9).

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kota Medan dengan BP2RD Kota Medan guna memaksimalkan penggunaan P-APBD 2022 di ruang rapat komisi gedung dewan. Selain itu, anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Abdurachman meminta agar BP2RD Kota Medan segera memasang flow meter (meter air) untuk mengoptimalkan **pajak air tanah**.

"Saya yakin objek air tanah menambah pendapatan asli daerah. Juga target dari **pajak penerangan jalan (PPJ)**, saya harap bisa diraih dan dioptimalkan lagi," katanya. Dhiyaul Hayati, anggota komisi yang lain menyebut bahwa BP2RD Kota Medan merupakan penyuplai pendapatan bagi Pemkot Medan, sehingga capaian pajak dan retribusi harus bisa maksimal.

Kepala BP2RD Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, mengatakan pajak air tanah dengan memanfaatkan air tanah sudah tidak pernah dikutip lagi selama ini. "Oleh karenanya,

anggarannya segera kita diskusikan lagi. PPJ sedang memeriksa ke PLN, sebab ditemukan penyimpangan. Untuk itu, kita butuh dukungan dari lembaga legislatif ini," tegasnya. Untuk kutipan pajak, pihaknya telah mengupayakan peningkatan pendapatan tiga bulan kedepan sekitar Rp6 miliar. "Dari sektor pajak mengalami peningkatan ya bu," ucap Benny.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/499457/dprd-medan-ingatkan-pengadaan-barang-bp2rd-harus-sesuai-berkas>, 14 September 2022.
2. <https://www.inimedanbung.com/2022/09/14/bahas-p-apbd-2022-komisi-iii-dprd-medan-lakukan-rdp-dengan-bp2rd/> 14 September 2022.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 1

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan/Barang Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kemnterian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
27. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha
29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mendorong pemerataan ekonominya; dan
- h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1

28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik

- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 67

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 69

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 70

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.